

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Timur

Teguh Satria

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia Jl.Kapt. Mukhtar Basri No.3 Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara

teguh.satria@gmail.com

Abstrak

Dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak, maka diperlukan usaha bersama antara pemerintah dan masyarakat sebagai para wajib pajak dengan cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak telah memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan pajak dan kepatuhan wajib pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Medan Timur. Pengambilan sampel menggunakan metode slovin serta analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Timur. Secara parsial menunjukkan bahwa Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Timur. Secara simultan menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Timur

Kata Kunci: *Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak.*

1. PENDAHULUAN

Pajak menjadi salah satu penerimaan utama negara yang dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan pembangunan dan pengeluaran pemerintah, terdapat 2 jenis penerimaan dari sektor pajak yaitu pajak langsung yang dikenakan dari penghasilan atau Pajak Penghasilan dan pajak tidak langsung yaitu Pajak Pertambahan (Ardila dan Ulfa, 2022). Pemungutan pajak tersebut dapat dipaksakan, karena pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara, yang terutang oleh orang pribadi, ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, serta digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak, maka diperlukan usaha bersama antara pemerintah dan masyarakat sebagai para wajib pajak dengan cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerimaan pajak adalah dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu mensejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan social (Irfan dan Alfi, 2022). Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak telah memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Rahayu, 2016). Kepatuhan wajib pajak menjadi faktor yang penting dalam merealisasikan penerimaan pajak sebagai penunjang pendapatan daerah yang akan memberikan kontribusi dalam pembangunan Negara Indonesia (Syafni dan Sinambela, 2021), serta kepatuhan wajib pajak juga merupakan tulang punggung dalam sistem *self assessment*, dimana wajib pajak harus bertanggung jawab untuk menetapkan sendiri kewajiban perpajakan, dan kemudian secara akurat, dan tepat waktu membayar, dan melaporkan pajaknya tersebut (Rahayu, 2016).

Sosialisasi merupakan hal yang penting dalam upaya peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan adalah pemberian wawasan dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan (Tambun, 2016). Kepatuhan wajib pajak bukan merupakan variabel intervening atau memediasi hubungan antara pemahaman dan kesadaran wajib pajak dengan keberhasilan penerimaan pajak penghasilan. Dengan kata lain pemahaman dan kesadaran wajib pajak berpengaruh langsung terhadap keberhasilan penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak (Wahyudi, dan Sanjaya, 2018). Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanannya supaya Wajib Pajak selalu melaksanakan kewajibannya. Salah satu cara mengoptimalkan pelayanan tersebut adalah dengan mensosialisasikan pentingnya membayar pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu faktor yang bisa ditekankan oleh aparat dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak adalah dengan cara mensosialisasikan peraturan pajak baik itu melalui penyuluhan, seruan moral baik dengan media billboard, baliho, maupun membuka situs peraturan pajak yang setiap saat bisa diakses oleh Wajib Pajak (Witono, 2008). Sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Sudrajat dan Ompusunggu, 2015). Semakin meningkatnya kegiatan sosialisasi maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat pula.

(Lianty dan Hapsary, 2017) dalam penelitian dapat disampaikan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena dengan adanya sosialisasi perpajakan baik secara langsung maupun tidak langsung, wajib pajak akan memperoleh pemahaman serta informasi mengenai ketentuan perpajakan sehingga membuat Wajib Pajak mengerti atau paham dan sadar atas kewajibannya untuk menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara rutin. Dari penjelasan di atas

dapat disampaikan bahwa untuk mendorong kepatuhan dalam diri wajib pajak maka dari pihak DJP perlu mengupayakan secara maksimal dengan memberikan sosialisasi berupa pemberian informasi dan pengarahan yang jelas dan benar mengenai peraturan perpajakan dan perubahan yang terjadi berkaitan dengan hak dan kewajiban wajib pajak.

Menurut (Boediono, *dkk.*, 2018) dapat disimpulkan bahwa pemberian sosialisasi yang konsisten dan berkelanjutan dapat berpengaruh positif terhadap kepatuhan dalam diri wajib pajak. Hal serupa disampaikan dalam penelitian (Lianty dan Hapsary, 2017), menyimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh KPP kepada wajib pajak dapat memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Dari hasil penelitian terdahulu disampaikan di atas, maka dapat dikemukakan bahwa dengan upaya yang kuat dan serius dari pegawai fiskus dengan memberikan sosialisasi mengenai peraturan pajak berlaku maka hal ini perlahan-lahan dalam menumbuhkan kepatuhan dalam diri wajib pajak untuk ikut berpartisipasi dalam membayar pajak. Bila setiap wajib pajak mengetahui dengan jelas tentang kriteria wajib pajak dan perhitungannya, maka wajib pajak akan memiliki kesadaran untuk membayar pajak penghasilannya (Nugroho, 2012). Beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya antara lain dipengaruhi oleh sosialisasi dan kualitas pelayanan pajak, sedangkan kualitas pelayanan berhubungan dengan pelayanan atau mutu dari produk atau hal yang ditawarkan kepada mereka (Hanum, *dkk.*, 2021). Sosialisasi perpajakan digunakan untuk menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajibannya dalam membayar pajak agar pengumpulan pajak dapat efektif dan pertumbuhan penerimaan pajak juga meningkat (Rohmawati, *dkk.*, 2013). Dengan adanya sosialisasi pajak, masyarakat akan lebih mengerti mengenai peraturan dan tata cara perpajakan sehingga pengetahuan perpajakan wajib pajak akan bertambah. Penelitian yang dilakukan oleh (Utami, 2018) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pada penelitian (Yulia, *dkk.*, 2020) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kualitas pelayanan terbaik yang diberikan aparat pajak kepada wajib pajak berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak. Supadmi (2009). berpendapat bahwa salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Utami, 2018) menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Petugas pajak yang berkualitas adalah petugas pajak yang memberikan informasi yang akurat tentang hal-hal yang berkaitan dengan pajak dan tata cara perhitungannya serta tidak melakukan penggelapan pajak ataupun tindakan lain yang tidak sesuai dengan peraturan dan SOP yang berlaku. Dari latar belakang permasalahan tersebut serta dilandasi dengan beberapa penelitian terdahulu menunjukkan adanya perbedaan dari masing-masing hasil sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur”**.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang bersifat membuktikan dan menemukan hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2017). Pada penelitian yang dilakukan, peneliti ingin mengetahui pengaruh variabel independen yakni sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak yang diintervening oleh kesadaran wajib pajak pada KPP Pratama Medan Timur.

3. HASIL

Tabel 1. Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Persentase
1	Laki – Laki	65%
2	Perempuan	35%
Total		100%

Data pada Tabel 1 terlihat bahwa mayoritas responden sebanyak 65 responden atau sebesar 65% adalah berjenis kelamin laki-laki.

Tabel 2. Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Persentase
1	PNS	41%
2	Honoror	27%
3	Wirausaha	11%
4	DII	21%
Total		100%

Data pada Tabel terlihat bahwa mayoritas responden sebanyak 41 responden atau sebesar 41% adalah bekerja sebagai PNS.

Tabel 3. Karakteristik Responden berdasarkan Lama Jadi Wajib Pajak

No	Lama jadi Wajib Pajak	Persentase
1	< 1 tahun	2%
2	1 – 5 tahun	66%
3	> 5 tahun	32%
Total		100%

Data pada Tabel terlihat bahwa mayoritas responden sebanyak 66 responden sebesar 66% adalah wajib pajak yang sudah mempunyai wp selama 1-5 tahun.

Uji Kualitas Data

Menurut Priyatno (2017:62) uji validitas digunakan untuk mengetahui seberapa cermat suatu item dalam mengukur apa yang ingin diukur pada kuesioner tersebut. Dalam memperoleh r tabel, perlu diketahui degree of freedom (df) suatu penelitian, demikian degree of freedom (df) = n-2 dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Besarnya nilai df pada penelitian ini dapat dihitung $100 - 2$ atau $df = 98$ dengan alpha 0,05 (5%) dan diperoleh nilai r tabel sebesar 0,3211. Hasil uji validitas variabel independen, variabel intervening dan variabel dependen pada penelitian disajikan pada tabel berikut:

Hasil Uji Validitas

Tabel 4. Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	r tabel	sig	r hitung	Keterangan
Sosialisasi Perpajakan (X2)	X2.1	0,3211	0,000	0,742	Valid
	X2.2	0,3211	0,000	0,672	Valid
	X2.3	0,3211	0,000	0,735	Valid
Kualitas Pelayanan	X3.1	0,3211	0,000	0,799	Valid
	X3.2	0,3211	0,000	0,682	Valid

(X3)	X3.3	0,3211	0,000	0,804	Valid
	X3.4	0,3211	0,000	0,743	Valid
	X3.5	0,3211	0,000	0,748	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y2)	Y2.1	0,3211	0,000	0,784	Valid
	Y2.2	0,3211	0,000	0,792	Valid
	Y2.3	0,3211	0,000	0,868	Valid
	Y2.4	0,3211	0,000	0,685	Valid

Berdasarkan Tabel terlihat bahwa di atas, dapat dilihat bahwa nilai r hitung dari seluruh item pertanyaan untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y2) lebih besar dari r tabel. Dengan demikian dapat disimpulkan semua hasil adalah valid.

Uji Reliabilitas

Menurut Priyatno (2017:74), uji reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana alat pengukur dapat menunjukkan dapat dipercaya atau tidak.

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Reliabilitas Coefficient	Cronbach Alpha	Nilai Alpha	Keterangan
Sosialisasi Perpajakan (X ₂)	3 Pertanyaan	0,610	0,60	Reliabel
Kualitas Pelayanan Pajak (X ₃)	5 Pertanyaan	0,850	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y ₂)	4 Pertanyaan	0,845	0,60	Reliabel

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nilai *Cronbach Alpha* variabel pada penelitian ini lebih besar dari 0,60 maka dapat disimpulkan bahwa instrumen data penelitian pada variabel Sosialisasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Pajak, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dinyatakan reliabel

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui variabel dependen dan independen berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah *Kolmogorov-Smirnov Test*. Data tersebut didistribusikan normal, apabila signifikansi (Sig.) lebih besar dari signifikansi 0.05 ($\text{sig} > \alpha$).

**Tabel 6. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.94967116
Most Extreme Differences	Absolute	.075
	Positive	.060
	Negative	-.075


Test Statistic	.075
Asymp. Sig. (2-tailed)	.184 ^c

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Pada tabel di atas menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,184 > 0,05$ dapat disimpulkan bahwa data responden pada penelitian yang dilakukan menunjukkan berdistribusi normal

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Kebanyakan data *cross section* mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, dan besar). Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola gambar *scatterplot*. Pengambilan keputusan yang digunakan dalam grafik *scatterplot* yaitu jika terdapat pola tertentu pada grafik *scatterplot* seperti pola yang teratur (bergelombang menyebarkan kemudian menyempit), maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar maka dapat disimpulkan tidak terjadi adanya heteroskedastisitas.



Gambar 1. Grafik Scatterplot

Dari grafik *scatterplot* setelah transformasi data (Gambar 4.1) dapat dilihat bahwa titik – titik telah menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y yang artinya model regresi tidak lagi mengalami masalah heteroskedastisitas.

Uji Multikolinearitas

Pengujian ini dilakukan untuk menentukan terjadi atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi yang dapat dilihat dari nilai *Variance Infactor Factor* (VIF) dan nilai *Tolerance* yang diperoleh. Dengan kriteria jika nilai *tolerance* $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 , maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas dan apabila jika nilai *tolerance* $< 0,10$ dan nilai VIF < 10 , maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinearitas

Tabel 7. Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients^a

	Unstan dardi zed Coeff	Standard ize d Coeff icients			Colli ne arit y

Model	Coefficients			t	Sig.	Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.651	1.808		.360	.719		
X1	.892	.160	.502	5.579	.000	.682	1.467
X2	.219	.077	.257	2.849	.005	.682	1.467

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nilai toleransi sebesar lebih besar dari 0,10. Kemudian nilai VIF lebih kecil dari 10,0. Berarti data variabel penelitian yang diuji tidak mengandung gejala multikolinearitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.

Tabel 8. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.651	1.808		.360	.719
X1	.892	.160	.502	5.579	.000
X2	.219	.077	.257	2.849	.005

Berdasarkan tabel di atas dapat disajikan hasil interpretasi hubungan variabel independen dengan dependen sebagai berikut:

- 1) Variabel sosialisasi perpajakan mempunyai nilai koefisien 0,892 dan bernilai positif, berarti bila terjadi kenaikan satu poin pada variabel sosialisasi perpajakan diduga dapat menaikkan variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,892.
- 2) Variabel kualitas pelayanan mempunyai nilai koefisien 0,219 dan bernilai positif, berarti bila terjadi kenaikan satu poin pada variabel kualitas pelayanan diduga dapat menaikkan variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,219.

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis secara parsial (uji t) dilakukan untuk mengetahui secara terpisah atau parsial variabel bebas berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel terikat. Pengaruh variabel independen dalam penelitian ini variabel dependen secara terpisah atau parsial. Berikut ini disajikan hasil uji parsial (uji t) sebagai berikut:

Tabel 9. Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.651	1.808		.360	.719
X1	.892	.160	.502	5.579	.000
X2	.219	.077	.257	2.849	.005

Model	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	.651	1.808		.360	.719
X1	.892	.160	.502	5.579	.000
X2	.219	.077	.257	2.849	.005

Dari tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Nilai signifikansi Sosialisasi Perpajakan (X1) sebesar $0,000 < 0,05$ menunjukkan bahwa Religiusitas (X1) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Maka, hipotesis pengaruh Sosialisasi berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Timur (H_1) diterima.
2. Nilai signifikansi Kualitas Pelayanan Pajak (X2) sebesar $0,005 < 0,05$ menunjukkan bahwa Kualitas Pelayanan Pajak (X2) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Maka, hipotesis pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Timur (H_2) diterima.

Uji Kelayakan Model

Uji F Substruktur dilakukan untuk melihat apakah model yang dipakai dalam penelitian ini sudah tepat. Uji F juga dilakukan untuk melihat apakah variabel independen secara bersama – sama mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Berikut disajikan hasil Uji F sebagai berikut:

Tabel 10. Hasil Uji F ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	325.319	2	162.660	41.927	.000 ^b
Residual	376.321	97	3.880		
Total	701.640	99			

- a. Dependent Variable: Y
- b. Predictors: (Constant), X2, X1

Berdasarkan hasil pengujian statistik yang ditunjukkan dalam tabel 4.10 diperoleh nilai F sebesar 41,927 dengan nilai signifikansi 0,000 yang nilainya lebih kecil dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa model regresi pada penelitian ini layak digunakan untuk memprediksi Kepatuhan Wajib Pajak.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen pada KPP Pratama Medan Timur. Menurut Ghazali (2016), peneliti dianjurkan untuk menggunakan nilai *adjusted R²* pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik karena *adjusted R²* dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan kedalam model. Berikut ini disajikan hasil koefisien determinasi sebagai berikut:

Tabel 11. Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.681 ^a	.464	.453	1.96967

- a. Predictors: (Constant), X2, X1
- b. Dependent Variable: Y

Pada tabel di atas diperoleh nilai koefisien determinasi *adjusted R²* = 0,453 artinya variabel Sosialisasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan mempunyai pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai *R²* = 453 berarti Kepatuhan Wajib Pajak mampu dijelaskan oleh variabel Sosialisasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan sebesar 45,3%, sedangkan sisanya sebesar 54,7% dapat dijelaskan oleh variabel lainnya diluar lingkup penelitian.

4. PEMBAHASAN

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian statistik secara parsial nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka dinyatakan bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Lianty dan Hapsari (2017) yang menyimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena dengan adanya sosialisasi perpajakan baik secara langsung maupun tidak langsung wajib pajak akan memperoleh pemahaman serta informasi mengenai ketentuan perpajakan sehingga wajib pajak mengerti atau paham dan sadar atas kewajibannya untuk menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara rutin.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian statistik secara parsial nilai signifikansi sebesar 0,005 lebih kecil dari 0,05 maka dinyatakan bahwa Kualitas Pelayanan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Lianty dan Hapsari (2017) yang menyimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena dengan adanya sosialisasi perpajakan baik secara langsung maupun tidak langsung wajib pajak akan memperoleh pemahaman serta informasi mengenai ketentuan perpajakan sehingga wajib pajak mengerti atau paham dan sadar atas kewajibannya untuk menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara rutin.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian yang diperoleh dari Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Timur, berikut ini dapat disampaikan beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Secara parsial menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Timur.
2. Secara parsial menunjukkan bahwa Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Timur.
3. Secara simultan menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Timur.

REFERENSI

- Anderson G M and Tollison, (2015). "Morality and Monopoly: The Constitutional Political Economy of Religious Relus,"
- Anhika, Utama dan Dudi, Wahyudi. (2016) "Pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta," *Jurnal Lingkar Widya* 3, No. 2
- Anggraeni, Lady Ayu. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan Wajib Pajak dan Religiusitas Wajib Pajak dan Kemanfaatan NPWP terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Ardila, I., & Ulfa, Z. (2022). Pengenaan Pajak Penghasilan Pengusaha E-Commerce Shopee Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018. *Jurnal AKMAMI (Akuntansi Manajemen Ekonomi)*, 3(2), 379-384.
- Boediono, G.T., Sitawati, R., dan Harjanto S. (2018). Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Vol.3. No.1. Hal: 22-38.

- Hanum, F., Purnama, N. I., & Harahap, S. H. (2021). Analisis Kualitas Pelayanan Dan Promosi Grab Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Yang Menggunakan Grab. *Jurnal AKMAMI (Akuntansi Manajemen Ekonomi)*, 2(3), 528-537.
- Irfan, I., & Alpi, M. F. (2022). ANALISIS FAKTOR PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 23(2).
- Syafni, R. A., & Sinambela, E. (2021). *Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Stabat* (Doctoral dissertation, UMSU).
- Wahyudi, H., & Sanjaya, S. S. S. (2018). Efek mediasi kepatuhan wajib pajak pada pengaruh pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap keberhasilan penerimaan pajak penghasilan. *Kumpulan Penelitian Dan Pengabdian Dosen*, 1(1).